



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 4**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian tarif;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara penggunaan Tenaga Kerja Asing, perlu melakukan perubahan terkait nama objek retribusi terkait Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - c. bahwa perhitungan tarif Izin Mendirikan Bangunan tidak pernah mengalami kenaikan, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian tarif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2005 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005 Nomor 3);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah 22 Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 9);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) Pasal 12 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi IMB ditetapkan untuk setiap bangunan;
- (2) Besarnya tarif Retribusi IMB dihitung dengan formulasi perkalian antara tarif dasar Retribusi IMB dengan Nilai Bangunan;
- (3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. luas lantai bangunan
 - b. tingkat dan jenis bangunan
 - c. guna bangunan
 - d. lokasi bangunan
- (4) Besarnya tarif dasar Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp550.000,00 (lima ratuslima puluh ribu rupiah).
- (5) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Formulasi perhitungan Retribusi diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
$$RIMB = TD \times (KLLB \times KTJB \times KGB \times KLB)$$

Keterangan :

RIMB = Retribusi IMB
TD = Tarif Dasar IMB
KLLB = Koefisien Luas Lantai Bangunan

KTJB = Koefisien Tingkat dan Jenis Bangunan
KGB = Koefisien Guna Bangunan
KLB = Koefisien Lokasi Bangunan

2. Ketentuan Pasal 15A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 15A

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan penerbitan dan jangka waktu Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) Tarif retribusi ditetapkan sebesar \$1.200 (USD) perorang/tahun atau \$ 100 (USA) perorang/bulan
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD kepada wajib retribusi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 1 Maret 2020

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 1 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.004.07.20)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

A. Umum

Pemberian izin tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi. Perizinan diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

Pendapatan daerah dari sektor retribusi jasa perizinan tertentu dipungut untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pungutan retribusi perizinan tertentu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 yang mengatur empat jenis retribusi, Perubahan tarif dilakukan untuk mengikuti perkembangan perekonomian dan kebijakan pemerintah pusat. Adapun objek retribusi yang mengalami perubahan yaitu:

- a. Perubahan pada Retribusi IMB dilakukan pada tarif dasar dan nilai bangunan
- b. Perubahan tarif Retribusi Izin Gangguan dilakukan dengan mempertimbangkan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
- c. Perubahan nama objek retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, hal ini dilakukan untuk menyesuaikan nama objek dan tarif dengan masa berlaku Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

B. Pasal demi Pasal

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 30**